

STRUKTUR ORGANISASI - URAIAN TUGAS – PPID - PERUBAHAN KEEMPAT

2023

KPT 21 THN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PERKI No. 1 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU No 582 Tahun 2022; Kep KPU No.441 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Provinsi Kalbar No. 35 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembina dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2023.
- Lamp. : 2 hlm.